

**PERJANJIAN KREDIT SECARA ELEKTRONIK  
(STUDI PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FARIZKY ARIF PRAZADA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRACT**

### **THE ELECTRONICALLY CREDIT AGREEMENT (STUDY IN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK)**

**By**

**FARIZKY ARIF PRAZADA**

The electronically credit agreement by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is electronic banking service, which is an electronically credit facility without any collateral, that is given to the priority consumer for any consumptive needed. The implementation of this agreement must require the provisions in Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 38/POJK.03/2016 about Risk Management Implementation in Information Technology Used by Public Bank. However, information technology used has the critical risk in cracking. The issues of this research are to analyzing the authorized of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in giving the agreement, the suitability of clauses which are regulated, and the law protection for debtor in electronic system.

This research is empirical-normative with descriptive design, which uses the empirical-juridical approach. The used data, is secondary data, such as primary, secondary, and tertiary law materials, and also the primary data, such as interviewing the informants. The collecting of data will be done by the literature study, document, and interview, which will be analysed by qualitative method.

The research results are, the authorized of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in giving the agreement is based on The Five's C of Credit, which relates to the internal regulation of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, such as the debtor candidate relation with the bank aspect, the maximum fund from the creditor, the length of credit time, and the reputation of the debtor candidate and their companies in society. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is completely consistent and accomplishing the clauses, which are regulated in OJK Regulation No. 38/POJK.03/2016 to held the agreement. Based on the interviews, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk gives the law protection for debtor in this agreement, such as (1) The consumer private information protection from the illegal used, (2) The protection of information technology organizer and system electronic organizer, and (3) The protection from any illegal access and interferencial.

**Keywords: BNI, Electronically Credit, Credit Agreement.**

## **ABSTRAK**

### **PERJANJIAN KREDIT SECARA ELEKTRONIK (STUDI PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK)**

**Oleh**

**FARIZKY ARIF PRAZADA**

Perjanjian kredit secara elektronik oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan layanan perbankan elektronik, berupa fasilitas kredit secara elektronik tanpa agunan yang diberikan kepada nasabah prioritas untuk segala keperluan konsumtif. Pelaksanaan perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Namun, penggunaan teknologi informasi memiliki risiko terjadinya peretasan (*cracking*). Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu menganalisis dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan persetujuan perjanjian tersebut, kesesuaian klausul yang diatur di dalam peraturan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam sistem elektronik.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif, yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumen, dan wawancara, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan persetujuan perjanjian tersebut berdasarkan Prinsip *The Five's C of Credit*, yang berhubungan langsung dengan kebijakan internal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, meliputi aspek hubungan calon debitur dengan BNI, jumlah dana yang diberikan oleh kreditur, jangka waktu kredit, dan reputasi calon debitur dan perusahaannya di masyarakat. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai dan memenuhi klausul-klausul yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 untuk menyelenggarakan perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian ini,

*Farizky Arif Prazada*

berupa (1) Perlindungan data pribadi nasabah dari penggunaan tanpa izin, (2) Perlindungan oleh penyedia jasa teknologi informasi dan penyelenggara sistem elektronik, dan (3) Perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.

**Kata Kunci: BNI, Kredit Elektronik, Perjanjian Kredit**

**PERJANJIAN KREDIT SECARA ELEKTRONIK  
(STUDI PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK)**

**Oleh**

**FARIZKY ARIF PRAZADA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PERJANJIAN KREDIT SECARA ELEKTRONIK  
(Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)**


Nama Mahasiswa : **Farizky Arif Prazada**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011362

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum



  
**Ratna Syamsiar, S.H., M.H.**  
NIP 19550428 198103 2 001

  
**Dewi Septiana, S.H., M.H.**  
NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Ratna Syamsiar, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.**




**Penguji  
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H.**



**Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.  
NIP 19620622 198703 1 005**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Februari 2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Farizky Arif Prazada

**NPM** : 1312011362

**Jurusan** : Perdata

**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**PERJANJIAN KREDIT SECARA ELEKTRONIK (STUDI PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Februari 2018



Farizky Arif Prazada  
1312011362

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 8 Juli 1995, dan merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Dr. Hazairin Habe, S.E., M.M. dan Ibu Ida Wati.

Pendidikan TK Pertiwi Pahoman Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001, SD Negeri 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010, SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Alih Program dari Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung (SNMPTN) pada tahun 2014.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, seperti AIESEC *in* Unila pada tahun 2014 dan Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) di Bidang Komunikasi dan Informasi pada tahun 2016, mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumirahayu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah pada bulan Januari-Maret 2017, serta dinobatkan sebagai Duta Muda ASEAN-Indonesia Provinsi Lampung 2017 oleh Kementerian Luar Negeri RI.

**MOTO**

*“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.”*

**(Winston S. Churchill)**

*“It brought me breaking my dreams bucket that I extremely dreamt of,  
due to patience”*

**(Anonim)**

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati,  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta,

Dr. Hazairin Habe, S.E., M.M., dan Ida Wati

Kakak-kakakku tercinta,

AKP Rangga Primazada, S.H., S.I.K., Silvy Yulentia, S.H., dan

Yogi Fernanda Prazada, S.E.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Penulis memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, sebagai Tuhan Semesta Alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit, dan seluruh isinya, serta Hakim yang Maha Adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perjanjian Kredit secara Elektronik (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dibawah bimbingan dari dosen pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., selaku Pembahas I. Terima kasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Pembahas II. Terima kasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih telah membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Para narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu Bapak Nando Dwi Saputra selaku Manajer Analis Kredit pada KCU BNI Tanjung Karang dan Bapak Hery X;
11. Saudara/i kandung Penulis yang tercinta, yaitu AKP Rangga Primazada, S.H., S.I.K., Silvy Yulenia, S.H., dan Yogi Fernanda Prazada, S.E., yang senantiasa

memberikan semangat, motivasi, saran, dan segala bentuk dukungan di dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih untuk segalanya;

12. Para sahabat Penulis, yaitu Alya Nurhafidza, S.H., Shintya R. Adawiyah, S.H., Cynthia Malinda, S.I.Kom., dan Rizky A., S.I.Kom., yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga kesuksesan selalu bersama kita;
13. Para sahabat seperjuangan Penulis di masa perkuliahan, yaitu Astri Safitri, Asta Yuliyantara, Putri Wulandari, Anisa Cahaya, Nisa Cornelya Pratiwi, I Wayan Wirakarsa, Neldian Saputra, Suci Hawa, Febrian Ahmad, Reza Torio, Gina, Aisyah, Atika, Anggia, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan seluruhnya, yang selalu memberikan informasi dan semangat satu sama lain dalam menyelesaikan studi ini;
14. Para Duta Muda ASEAN-Indonesia 2017 Kementerian Luar Negeri RI dari seluruh provinsi di Indonesia, yang telah memberikan motivasi untuk semakin berkembang dan berguna bagi Bangsa dan Negara Indonesia;
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 20 Februari 2018  
Penulis,

**Farizky Arif Prazada**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perjanjian Kredit .....	10
1. Pengertian, Asas, dan Unsur Perjanjian .....	10
2. Syarat Sah Perjanjian dan Syarat Perjanjian Dianggap Batal .....	14
3. Jenis Perjanjian Kredit, Pengertian Kredit, dan Macam-Macam Kredit Berdasarkan Sifat .....	18
4. Jenis, Elemen, dan Prinsip Pemberian Kredit Perbankan .....	22
B. Lembaga Perbankan .....	25
1. Pengertian dan Peran Bank .....	25
2. Jenis-Jenis Bank .....	28
3. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank .....	32
4. Kegiatan atau Usaha Bank .....	34
C. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk .....	36
D. Otoritas Jasa Keuangan .....	37
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	37
2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan .....	39
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....	41
E. Layanan Perbankan Elektronik .....	43
F. Perlindungan Hukum Debitur .....	49
1. Definisi Perlindungan Hukum Debitur .....	49
2. Sarana Perlindungan Hukum Debitur .....	52
G. Kerangka Pikir .....	54

**III. METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Tipe Penelitian ..... 56
- B. Pendekatan Masalah..... 57
- C. Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data..... 58
- D. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data..... 62

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam Memberikan Persetujuan Perjanjian Kredit secara Elektronik..... 64
- B. Klausul-Klausul yang Terkait Pelaksanaan Perjanjian Kredit secara Elektronik oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk..... 78
- C. Perlindungan Hukum bagi Nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam Sistem Elektronik..... 94

**V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 117
- B. Saran ..... 118

**DAFTAR PUSTAKA ..... 120**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir .....	54
2. Penawaran BNI Fleksi melalui <i>SMS</i> .....	55
3. Alur Proses Pengajuan BNI Fleksi melalui <i>Channel</i> Kredit Digital .....	96
4. Media Penyampaian Pengaduan Nasabah BNI .....	110
5. Alur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan .....	112

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Pengguna Internet di Indonesia (Juli 2016-Juli 2017).....	1

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini tidak dapat dihindarkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai pengguna teknologi internet. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebagai asosiasi dengan program strategis dalam pengembangan jaringan internet di Indonesia, antara jangka waktu Juli 2016 sampai dengan Juli 2017 menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa. Persentase tersebut meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 34,9% dari jumlah yang ada.<sup>1</sup> Berikut ini merupakan data yang telah diolah dari pengguna internet di Indonesia berdasarkan rincian di atas:

**Tabel 1** Pengguna Internet di Indonesia (Juli 2016-Juli 2017)

<b>Pulau</b>	<b>Persentase</b>
Jawa	86,3 juta jiwa (65%)
Sumatera	20,75 juta jiwa (15,7%)
Sulawesi	8,45 juta jiwa (6,3%)
Kalimantan	7,75 juta jiwa (5,8%)
Bali-Nusa	5,92 juta jiwa (4,7%)
Maluku-Papua	3,53 juta jiwa (2,5%)

Sumber: Infografis Perilaku Pengguna Internet Indonesia APJII 2017<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia dan Lembaga Polling Indonesia, *Infografis Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, Jakarta, 2017, hlm. 6.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Secara holistik, masyarakat diharuskan memiliki sudut pandang yang tidak hanya dari segi teknologi saja, melainkan juga dari segi politik, sosial budaya, dan terutama dari segi hukum dan ekonomi. Kemajuan perekonomian di dalam kegiatan perbankan di Indonesia mengakibatkan bank mengalami perkembangan yang sangat pesat di dalam menjalankan aktivitas keuangannya. Hal ini terbukti dengan adanya infografis mengenai perilaku pengguna internet Indonesia dalam transaksi *online* perbankan yang menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan melalui *ATM* mencapai 48,7 juta jiwa (36,7%), *on cash* 18,8 juta jiwa (14,2%), *Internet Banking* 9,9 juta jiwa (7,5%), kartu kredit 3,3 juta jiwa (2,5%), *SMS Banking* 2,1 juta jiwa (1,6%), dan melalui *e-Money* mencapai 928 ribu juta jiwa (0,7%), dengan frekuensi transaksi *online* lebih dari satu bulan sekali mencapai 46,1 juta jiwa (34,8%).<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi dalam transaksi *online* perbankan tersebut didukung dengan meningkatnya perkembangan inovasi layanan perbankan yang disediakan dalam berbagai produk baru, meliputi *Phone Banking* (31,43%), *Debet Card* (28,5%), *EFT (Electronic Fund Transfer) Post* (20%), *Cash Management* (20%), *Corporate Internet Banking* (18,1%), *Individual Internet Banking Service* (13,33%), *EFT Post* bekerjasama dengan pihak ketiga (14,29%),<sup>4</sup> dan juga inovasi yang lebih terbaru di dalam layanan perbankan yang bersifat elektronik, berupa perjanjian kredit secara elektronik.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia,

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

<sup>4</sup>Rowland Bismark Fernando, *Tren Teknologi Komputer di Bank*, Jurnal Universitas Gunadarma, Maret 2016, Vol. 6 No. 3, hlm. 2.

memiliki peran untuk mendukung perekonomian Indonesia agar semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai produk perbankan berbasis teknologi maupun konvensional.<sup>5</sup> Produk perbankan berbasis teknologi yang dikeluarkan oleh BNI adalah BNI *ATM*, BNI *SMS Banking*, BNI *Internet Banking*, BNI *Phone Banking*, BNI *Mobile Banking*, Layanan Gerak, Agen46, *TapCash*, BNI *Debit Online*, UnikQu, BNI *SMS Notifikasi*, BNI *i-Pay*, dan produk terbaru yang dikeluarkan adalah BNI *Fleksi*.<sup>6</sup>

BNI *Fleksi* merupakan fasilitas kredit tanpa agunan secara elektronik yang diberikan kepada nasabah prioritas untuk keperluan konsumtif. Nasabah prioritas adalah pegawai aktif yang mempunyai penghasilan tetap (*fixed income*) dengan sistem pembayaran gaji (*payroll*) yang dibayarkan melalui BNI, pegawai aktif yang bekerja di suatu instansi yang memiliki kerjasama dengan BNI, atau pensiunan yang menyalurkan gaji dan manfaat pensiunnya melalui BNI.<sup>7</sup> Perjanjian kredit secara elektronik BNI *Fleksi* memiliki langkah-langkah yang berbeda dengan perjanjian kredit konvensional.

Pada umumnya, perjanjian kredit secara konvensional terlebih dahulu dilaksanakan dengan kesepakatan antara nasabah dan bank untuk melakukan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu nasabah mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Namun dalam perjanjian kredit secara elektronik, nasabah mendapatkan nominal uang yang diperlukan secara langsung tanpa harus melakukan prosedur tanda tangan perjanjian terlebih

---

<sup>5</sup><http://www.bni.co.id/>, diakses pada tanggal 18 November 2017, Pukul 12.33 WIB.

<sup>6</sup><http://www.bni.co.id/>, diakses pada tanggal 18 November 2017, Pukul 13.02 WIB.

<sup>7</sup>Laporan Tahunan 2016, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, hlm. 131.

dahulu. Sehingga dari proses tersebut, nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah melakukan transaksi perjanjian kredit secara elektronik tersebut sesuai yang diperjanjikan.

Tahapan perjanjian kredit BNI Fleksi diawali dengan penawaran yang dilakukan oleh bank selaku kreditur kepada nasabah prioritas selaku debitur melalui dua jenis media elektronik, yaitu melalui telepon atau pesan singkat (*Short Message Service/ SMS*). Pihak BNI akan memberikan informasi apabila nasabah yang dituju tersebut telah disetujui untuk mendapatkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi melalui kedua jenis media elektronik tersebut. Apabila nasabah telah menyetujui penawaran dan menentukan jumlah kredit yang diinginkan dengan jumlah maksimal yang telah ditentukan, maka selanjutnya nasabah dapat mengkonfirmasi persetujuan tersebut melalui *Channel ATM* atau *Channel Kredit Digital* dengan memasukkan nomor referensi yang telah diberikan. Kriteria lain yang harus dipenuhi calon debitur perjanjian kredit secara elektronik ini adalah harus memiliki Kartu *ATM*. Hal ini dikarenakan calon debitur dapat melakukan pencairan uang melalui *ATM* dalam jangka waktu 1x24 jam. Jumlah kredit maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar Rp350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).<sup>8</sup>

Semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat untuk memenuhi keperluannya, mengakibatkan masyarakat memilih layanan perbankan yang dapat memberikan kredit secara cepat juga, baik dari syarat maupun prosedur yang harus dipenuhi. Salah satu contohnya adalah dengan perjanjian

---

<sup>8</sup>Materi Sosialisasi BNI Fleksi *E-Channel* 2017, Kelompok Pengembangan Kredit Konsumer BNI Fleksi (Divisi Manajemen Produk Konsumer), hlm. 5.

kredit secara elektronik BNI Fleksi ini, ketika masyarakat sebagai nasabah BNI mendapatkan penawarannya, maka nasabah tersebut bisa saja langsung menerimanya tanpa melihat kerugian atau kelemahan posisi nasabah sebagai debitur di dalam perjanjian tersebut. Keunggulan yang diperoleh dengan adanya perjanjian kredit secara elektronik ini adalah nasabah dapat dengan cepat mendapatkan kredit tanpa perlu melakukan proses yang rumit dan panjang. Karakteristik dari perjanjian kredit secara elektronik ini adalah sebagai perjanjian lanjutan dari suatu perjanjian pokok, berupa persyaratan calon debitur harus memiliki Kartu *ATM* BNI dan Rekening Tabungan Plus (*Taplus*). Setelah persyaratan pokok tersebut terpenuhi, maka PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan debitur akan mengikatkan diri dalam akad perjanjian kredit secara elektronik.

Selanjutnya, definisi kredit di Indonesia disebutkan di dalam ketentuan hukum perbankan, yaitu dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan KUH Perdata antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit secara elektronik ini dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum antara kreditur dan debitur yang saling mengikatkan diri untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi kredit perbankan secara elektronik.

Inovasi di dalam layanan perbankan ini sebagai bentuk persaingan sehat di dalam industri perbankan. Persaingan antarbank ditandai oleh beberapa faktor pokok, salah satunya adalah himpunan produk dan layanan yang ditawarkan kepada

nasabah. Tantangannya adalah dukungan teknologi perbankan terhadap *service representative* yang dapat digunakan untuk memadukan semua layanan jasa perbankan dan mengolahnya secara individual untuk para nasabah yang memerlukan layanan perbankan tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 disebutkan bahwa dalam hal bank menggunakan sistem dan aplikasi teknologi sistem informasi, manajemen bank mempunyai kewajiban yang salah satunya adalah melakukan kontrol terhadap sistem dan aplikasi tersebut yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharannya.<sup>9</sup> Teknologi yang diterapkan dengan baik akan memberikan keuntungan persaingan kepada suatu bank. Namun, penerapan teknologi dan penggunaan media elektronik di dalam kegiatan perbankan seringkali memberikan peluang terjadinya peretasan (*cracking*) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan segala bentuk informasi rahasia bersifat pribadi milik nasabah. Perlindungan hukum dengan meningkatkan akses keamanan dalam penerapan teknologi dan penggunaan media elektronik di dalam kegiatan perbankan sangat diperlukan.

Selain itu, suatu kesepakatan diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain.<sup>10</sup> Adanya kesepakatan secara tertulis akan melahirkan pula suatu perjanjian tertulis yang bersifat kasat mata. Sedangkan, salah satu ciri yang membedakan perjanjian kredit secara elektronik dengan perjanjian kredit konvensional adalah bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam

---

<sup>9</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 617.

<sup>10</sup>Ninie Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 67.

bentuk tertulis maupun bentuk lisan dengan tatap muka, melainkan diawali melalui media elektronik, berupa telepon atau pesan singkat (*SMS*). Berdasarkan hal tersebut, BNI sebagai penyelenggara perjanjian kredit secara elektronik tentunya memiliki dasar atau kebijakan dalam memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik tersebut, karena pada dasarnya perjanjian kredit secara elektronik ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan atau agunan yang diminta oleh pihak bank.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perjanjian kredit secara elektronik dengan judul “**Perjanjian Kredit secara Elektronik (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik?
2. Apakah klausul-klausul yang diatur di dalam peraturan-peraturan yang terkait sudah sesuai dengan pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menggunakan perjanjian kredit secara elektronik?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembatasan masalah yang berupa ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan penerapannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan untuk memahami ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dasar pihak bank memberikan perjanjian kredit secara elektronik, dan bentuk perlindungan hukum dalam sistem elektronik, khususnya perjanjian kredit secara elektronik, sebagai produk dalam perkembangan teknologi di kegiatan perbankan, khususnya pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Perjanjian kredit yang akan dibahas adalah perjanjian kredit secara elektronik terkait produk perbankan elektronik yang dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik.
2. Kesesuaian klausul-klausul yang diatur di dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menggunakan perjanjian kredit secara elektronik.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan penulisan skripsi ini secara teoretis adalah untuk memberikan analisis terhadap pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik terkait dengan layanan perbankan elektronik yang dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam pemenuhan klausul-klausul yang diatur di dalam peraturan-peraturan yang terkait, lalu terhadap dasar pihak bank memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik yang dapat langsung direalisasikan kepada nasabah prioritas, dan melihat bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan produk perjanjian kredit secara elektronik di dalam sistem elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis, khususnya mengenai perjanjian kredit secara elektronik.
- b. Sebagai bahan gambaran dan informasi bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum mengenai layanan perbankan elektronik, berupa perjanjian kredit secara elektronik, sebagai implementasi perkembangan teknologi di dalam kegiatan perbankan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

#### 1. Pengertian, Asas, dan Unsur Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>11</sup> Namun, pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian di dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidak mencerminkan asas utama perjanjian, yaitu kesepakatan. Kata “perbuatan” mempunyai arti yang luas sehingga segala macam perbuatan yang bukan perbuatan hukum pun dapat termasuk perjanjian. Seharusnya kata “perbuatan” dalam Pasal 1313 KUH Perdata harus ditulis dengan “perbuatan hukum”. Lalu, kata “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya” ditambah dengan kata “atau saling mengikatkan dirinya” sehingga pengertian perjanjian dalam pasal tersebut, meliputi perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 25.

<sup>12</sup>Nunung Rodliyah dan Dita Febriyanto, *Hukum Ekonomi Islam*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 8-9.

Selain itu, menurut para sarjana hukum, definisi perjanjian itu sendiri diartikan dengan sudut pandang yang berbeda, antara lain:

a) Menurut Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

b) Menurut R. Wirjono Projudikoro

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

c) Menurut R. Setiawan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>13</sup>

d) Menurut Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>14</sup>

Setelah memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, maka secara sederhana dapat dinyatakan bahwa perjanjian merupakan

---

<sup>13</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, PT Penerbit Djambatan, 2005, hlm. 331-332.

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT.Alumni, 2012, hlm. 93.

suatu perbuatan hukum yang didasarkan kesepakatan para pihak, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa macam asas, yaitu:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan yang dimaksud adalah untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2) Asas Konsensualisme

Asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, yang dapat dinyatakan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum. Asas ini dapat dinyatakan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHP Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

4) Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas ini dinyatakan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

#### 5) Asas Personalitas

Asas personalitas atau kepribadian menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa asas-asas yang baru diterapkan di luar ketentuan KUH Perdata adalah asas-asas yang menjadi dasar keberlakuan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak. Hal ini dimaksudkan agar subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum dari kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, atau dengan kata lain asas-asas tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum antara debitur dan kreditur.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian yang biasa diterapkan oleh masyarakat di dalam segala bentuk kegiatan pada umumnya, yaitu:

##### 1) Unsur *Essentialia*

Unsur *Essentialia* adalah sesuatu yang harus ada, yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian yang tanpa hal pokok tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi, tanpa elemen tersebut suatu perjanjian atau kontrak tidak akan pernah ada.

---

<sup>15</sup>*Op.Cit.*, Salim H.S., hlm. 9-13.

## 2) Unsur *Naturalia*

*Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian. Namun, tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian tersebut tidak mengikat

## 3) Unsur *Accidentalia*

Kata *Accidentalia* memiliki arti bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, tergantung pada keinginan para pihak, apakah perlu untuk dimuat ataukah tidak. *Accidentalia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi kadang-kadang dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian, dan hal ini dimungkinkan oleh undang-undang atas dasar kebebasan berkontrak, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan kepastian, kebiasaan dan undang-undang.<sup>16</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian dan Syarat Perjanjian Dianggap Batal

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

### a) Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:

- 1) Mengandung paksaan (*dwang*), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental.

---

<sup>16</sup>*Op.Cit.*, Nunung Rodliyah dan Dita Febrianto, hlm. 11.

- 2) Mengandung penipuan (*bedrog*) adalah tindakan jahat yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
- 3) Mengandung kekhilafan, kesesatan, atau kekeliruan (*dwaling*) bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut *error in persona* atau kekeliruan pada orang, terhadap obyek disebut *error in substantia*.
- 4) Penyalahgunaan keadaan, yang terjadi apabila seseorang tergerak karena keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal tersebut, seperti keadaan darurat, ketergantungan, gegabah, keadaan kejiwaan yang tidak normal, dan kurang pengalaman.<sup>17</sup>

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.<sup>18</sup> Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya penyesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis.
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan.
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.

---

<sup>17</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia, 2003, hlm. 135.

<sup>18</sup>Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 141.

5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.<sup>19</sup>

b) Kecakapan

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1) Orang yang belum dewasa

Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Menurut Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata, seorang perempuan bersuami tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa izin dari suaminya. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, maka ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

c) Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri dari perbuatan positif dan negatif, yang terdiri atas:

a. Memberikan sesuatu;

b. Berbuat sesuatu;

---

<sup>19</sup>Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Mataram, Sinar Grafika, 2003, hlm. 23.

c. Tidak berbuat sesuatu.

d) Adanya *Causa* yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan *causa* yang terlarang, artinya suatu sebab (*causa*) dinyatakan halal apabila isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, undang-undang tidak mempermasalahkan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

Perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, selama perjanjian lisan tersebut terbukti telah dibuat oleh para pihak dan telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>21</sup>

Berdasarkan yang telah disebutkan di atas, syarat perjanjian dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Syarat Subyektif

Syarat subyektif mencakup syarat sepakat dan cakap. Dan apabila syarat sepakat dan cakap ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah.

---

<sup>20</sup>*Op.Cit.*, P.N.H. Simanjuntak, hlm. 334.

<sup>21</sup>Tuhana, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Volume IV No. 2, Desember 2016.

## 2) Syarat Obyektif

Syarat obyektif mencakup syarat adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

## 3. Jenis Perjanjian Kredit, Pengertian Kredit, dan Macam-Macam Kredit Berdasarkan Sifat

Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai kreditur dan debitur, berupa perjanjian yang didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank dapat melakukan kegiatan usahanya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada di bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan, seperti kredit. Berdasarkan pemaparan tersebut, perjanjian kredit dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

### 1) Perjanjian Kredit dengan *Standard Contract*

*Standard contract* merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur, serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujuinya. Perjanjian bentuk ini tidak dapat dilakukan secara lisan. Hal ini karena kreditur akan mengalami kesulitan untuk dapat mengingat seluruh isi perjanjian yang biasanya tidak sedikit. Dengan dibuat secara tertulis, kreditur dapat menentukan isi perjanjian untuk satu kali dan dapat

digunakan untuk berulang kali. Pada umumnya, nasabah bersikap menyetujui segala ketentuan yang tertera di dalam *standard contract*.<sup>22</sup>

## 2) Perjanjian Kredit dengan Akta Autentik

Menurut Pasal 1866 KUH Perdata, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditetapkan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu, seperti notaris, juru sita pengadilan, maupun pegawai catatan sipil. Khusus untuk akta autentik mengenai semua perjanjian dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, pembuatan aktanya merupakan wewenang notaris.<sup>23</sup>

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perbankan tidak mengatur tentang bagaimana cara bank membuat perjanjian kredit dengan nasabahnya. Dengan belum diaturnya perjanjian kredit, hal ini sebenarnya merupakan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menentukan wujud perjanjiannya, seperti yang dikehendaki oleh para pihak.

Pada masyarakat umum, kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Sehingga dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang, baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang, dalam hal pembayarannya adalah dengan

---

<sup>22</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2013, hlm. 173-174.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 177.

menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman.

Kredit atau *credit* berasal dari kata *credo* artinya kepercayaan, berarti pemberian kredit kepada debitur berdasarkan asas kepercayaan.<sup>24</sup> Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>25</sup>

Ada beberapa macam arti kredit berdasarkan masing-masing sifatnya, yaitu:

1) Berdasarkan Sifat Pencairan Dana: Kredit Langsung dan Kredit Tidak Langsung

Kredit langsung, artinya kredit yang diberikan berupa uang, atau berupa dana kredit yang dicairkan dan digunakan secara langsung sehingga pada saat bersamaan sudah efektif menjadi utang debitur kepada pihak bank.<sup>26</sup> Kredit tidak langsung, berupa pemberian fasilitas garansi bank (jaminan bank) yang dananya tidak dapat ditarik langsung.<sup>27</sup> Jadi, bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada yang dikehendaki oleh debitur. Apabila terjadi wanprestasi, maka kredit tidak langsung ini akan menjadi kredit langsung, karena harus

---

<sup>24</sup>Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, Yogyakarta, Andi Offset, 2011, hlm. 73.

<sup>25</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 372.

<sup>26</sup>*Op.Cit.*, Maryanto Supriyono, hlm. 81.

<sup>27</sup>*Ibid.*

dibayarkan kepada yang terjamin dan langsung didudukkan dalam perjanjian kredit dengan orang yang meminta penerbitan jaminan tersebut ke bank.<sup>28</sup>

2) Berdasarkan penggunaannya: Kredit Produktif dan Kredit Konsumtif

Kredit Produktif merupakan kredit yang digunakan untuk dapat menghasilkan uang kembali (produktif), seperti kredit untuk usaha dagang, pembangunan pabrik (investasi), dan modal kerja untuk proses produksi, yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, ataupun koperasi. Kredit Konsumtif digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, misalnya kredit untuk pembelian perabot, rumah tinggal pribadi, mobil pribadi, sepeda motor pribadi, dan biaya anak sekolah. Umumnya kredit ini digunakan untuk kepentingan pribadi perorangan, tetapi seringkali diberikan secara berkelompok untuk memudahkan penagihan, misalnya kepada para pegawai suatu perusahaan dan dinas-dinas pemerintah.<sup>29</sup>

3) Berdasarkan objek yang dibiayai: Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja

Kredit Investasi merupakan kredit yang dibutuhkan untuk membiayai pembelian barang-barang modal, seperti mesin-mesin pabrik, bangunan kantor, pabrik kendaraan perusahaan, diversifikasi produk, alat-alat berat, ekspansi, dan sebagainya.<sup>30</sup> Biasanya pembiayaan tersebut dengan pola minimal 30-70% (debitur minimal 30%, bank 70%), jadi bagian debitur dapat lebih besar dari 30%. Kredit Modal Kerja adalah kredit yang digunakan untuk

---

<sup>28</sup>*Op.Cit.*, Nasrun Tamin, hlm. 6.

<sup>29</sup>Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 138.

<sup>30</sup>*Op.Cit.*, Maryanto Supriyono, hlm. 80.

membayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan, seperti stok barang, piutang dagang, mengurangi utang dagang, dan deposit.<sup>31</sup>

#### **4. Jenis, Elemen, dan Prinsip Pemberian Kredit Perbankan**

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum, jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank, meliputi:

##### 1) Dilihat dari Segi Kegunaan

Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan, terdapat dua jenis kredit yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja.

##### 2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan.

##### 3) Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

adalah kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.

4) Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan.

5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit juga berbeda. Jenis kredit ini jika dilihat dari sektor usaha adalah kredit pertanian, kredit industri, kredit perumahan, dan sektor-sektor usaha lainnya.<sup>32</sup>

Elemen-elemen kredit, meliputi:

- 1) Kredit mempunyai arti khusus, yaitu meminjamkan uang.
- 2) Penyedia atau pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan.
- 3) Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit.
- 4) Dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai sejumlah bunga atau imbalan. Bagi Bank Syariah atau Bank Muamalat,

---

<sup>32</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 76-79.

pengembalian utang disertai imbalan atau adanya pembagian keuntungan, tetapi bukan bunga.<sup>33</sup>

Sedangkan elemen-elemen yuridis yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut dengan perjanjian kredit.
- 2) Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur.
- 3) Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar utang.
- 4) Adanya pinjaman, berupa pemberian sejumlah uang.
- 5) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.<sup>34</sup>

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman pada Prinsip 5C. Analisis 5C adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.<sup>35</sup> Secara umum, bank tidak akan memberikan atau menawarkan suatu pinjaman

---

<sup>33</sup>Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2016, hlm. 31.

<sup>34</sup>*Ibid.*, Munir Fuady dalam Anton Suyatno.

<sup>35</sup>James Wilkinson, <https://strategiccco.com/5-cs-of-credit-5-cs-of-banking/>, diakses pada Tanggal 19 Desember 2017, Pukul 08.35 WIB.

kredit kepada pegawai yang bekerja di suatu instansi yang terancam mengalami kepailitan dengan tujuan untuk menghindari risiko yang akan terjadi.<sup>36</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Perbankan**

### **1. Pengertian dan Peran Bank**

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut para ahli, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>37</sup> Sedangkan dalam *Black Law Dictionary*, bank dirumuskan sebagai *an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes*, artinya suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan surat berharga atau kuasa untuk menagih.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Baklouti Ibtissem and Abdelfettah Bouri, *Credit Risk Management: The Conceptual Framework*, *ACRN Journal of Finance Law and Risk Perspectives*, University of Sfax-Tunisia, Vol. 2, Issue 1, November 2013, page 17.

<sup>37</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012, hlm. 7.

<sup>38</sup>Edi Fauzie, *Prospek Efektifitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia*, Depok, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 22-23.

Adapun pengertian bank menurut *Global Association of Risk Professionals* (GARP) dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko adalah suatu lembaga yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan utama menerima deposito, memberikan pinjaman, menerima, dan menerbitkan cek.<sup>39</sup>

Menurut Subagio, bank adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan/ atau dari pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan, serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>40</sup> Sedangkan, Rudy Santoso berpendapat bahwa bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan yang menghubungkan debitur dan kreditur dana.<sup>41</sup> Selain itu, Syamsu Iskandar juga mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman, dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta dan negara, maupun lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki kegiatan usaha, berupa menghimpun dana dalam bentuk penerimaan simpanan dan deposito, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dengan cara memberikan pinjaman dan menerbitkan surat berharga.

---

<sup>39</sup>Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2016, hlm. 3.

<sup>40</sup>*Op.Cit.*, Julius R. Latumaerissa, hlm. 4.

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Penerbit In Media, 2013, hlm. 3.

Peran bank umum dalam kegiatan perbankan, antara lain:

a) Menyediakan Berbagai Jasa Perbankan

Bank umum ditinjau dari segi operasinya menyediakan berbagai jenis layanan sebagai penyedia jasa, baik di bidang yang ada kaitannya dengan keuangan maupun yang tidak berkaitan dengan keuangan. Selain produk tabungan, deposito kredit, dan giro, bank umum menjual pula jasa-jasa cek wisata (*travelers check*), pengiriman uang, inkaso, kartu kredit, *ATM (Automatic Teller Machine)*, jual beli valuta asing (*money changer*), jasa penyimpanan barang-barang berharga (*custody service*), jasa pialang, menerbitkan garansi bank, menyelenggarakan dana pensiun, dan sebagainya.

b) Sebagai Pusat Perekonomian

Dipandang dari segi perekonomian, bank-bank umum berperan sebagai jantungnya perekonomian negara. Uang mengalir ke dalam bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali ke dalam sistem perekonomian untuk menjalankan proses perekonomian. Proses ini berlangsung terus-menerus tanpa hentinya. Kemampuan sistem bank umum untuk melaksanakan perannya yang sangat menentukan dalam perekonomian secara efisien dan efektif tergantung pada manajemen bank operasionalitatif juga. Sehingga setiap bank harus sehat dan mendatangkan laba yang memadai supaya bank itu dapat berkembang, tumbuh kuat, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

c) Melaksanakan Kebijakan Moneter

Bank umum berperan pula sebagai wahana untuk mengefektifkan jalannya kebijakan. Pemerintah di bidang moneter dan perekonomian melalui

pengendalian jumlah uang yang beredar dengan mematuhi giro wajib minimum. Oleh karena itu, Bank Indonesia bertugas mengendalikan jumlah uang yang beredar seoptimal mungkin dengan tujuan nasional, berupa menciptakan harga yang stabil dalam pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan kesempatan kerja yang memadai. Bank umum bertindak sebagai sarana yang menjalankan kebijaksanaan Bank Indonesia tersebut.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa bank memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, karena fungsi bank yang menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit yang berguna untuk semua sektor-sektor nasional, seperti perdagangan, perindustrian, pertanian, maupun sektor-sektor lainnya dimana bank memberikan modal untuk menunjang kegiatan-kegiatan usaha tersebut yang akhirnya berdampak pada pendapatan masyarakat dan juga mempengaruhi pendapatan nasional itu sendiri, sehingga akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang pesat.

## **2. Jenis-Jenis Bank**

### 1) Jenis Bank menurut fungsi

Menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842) tentang Pokok-Pokok Perbankan, jenis kelembagaan bank menurut fungsinya dibedakan atas beberapa bentuk, yaitu:

1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik

---

<sup>43</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2011, hlm. 2.

Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865) tentang Bank Sentral. Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (*low/zero inflation*), dengan mengendalikan keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.<sup>44</sup>

Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan penjelasan Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebut dengan Bank Indonesia, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia dapat memiliki kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

2. Bank Umum, yaitu bank dengan penghimpunan dana dari masyarakat, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (giral), bank umum dapat juga disebut sebagai bank umum pencipta uang giral. Pengertian bank umum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan bahwa Bank Umum adalah bank

---

<sup>44</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT Inter Media, 2011, hlm 28.

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Umum di dalam menjalankan usahanya di bidang jasa perbankan menerapkan 2 (dua) prinsip, yaitu:

- (1) Prinsip konvensional, artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut cara yang lazim atau biasa, dengan memperoleh keuntungan berupa bunga.
  - (2) Prinsip syariah, artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga.
3. Bank Tabungan, yaitu bank dengan penghimpunan dana dari masyarakat, terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dengan memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
  4. Bank Pembangunan, yaitu bank dengan penghimpunan dana dari masyarakat, terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/ atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
  5. Bank lainnya, yang ditetapkan dengan undang-undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.<sup>45</sup>

Kemudian dengan Undang-Undang Perbankan, kelembagaan bank ditata kembali dalam struktur yang lebih sederhana, berupa:

---

<sup>45</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 20-21.

### 1. Bank Umum

Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 2. Bank Perkreditan Rakyat

Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan.<sup>46</sup>

### 2) Jenis Bank Menurut Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

- a. Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti *travellers cheque*.
- b. Bank Non-Devisa, yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, atau transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.<sup>47</sup>

### 3) Jenis Bank Menurut Cara Menentukan Harga

Menurut kegiatan usaha, jenis kelembagaan bank dapat dibedakan atas:

1. Bank Konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya, terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 24-25.

2. Bank Syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya, terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>48</sup>

Secara keseluruhan dari jenis-jenis bank yang sudah dipaparkan di atas, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya jenis-jenis bank hanya dilihat dari fungsi pengoperasiannya saja, berupa tiga jenis bank yang utama, yaitu Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diatur di dalam Undang-Undang Perbankan. Bank Indonesia berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank Umum berfungsi sebagai bank yang dapat menjalankan segala jenis usaha di bidang jasa perbankan.

### **3. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank**

Menurut Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Perbankan, secara garis besar dapat disebutkan bahwa:

- a. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

- b. Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

c. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Selain itu, fungsi lain perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
- 2) Penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara.
- 3) Melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan cara efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal dan mendunia dan menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif.
- 4) Meningkatkan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.<sup>49</sup>

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa fungsi perbankan tidak hanya sebatas wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan

---

<sup>49</sup>Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Banjarmasin, Sinar Grafika, 2010, hlm. 141.

peminjam (*investor*), tetapi juga fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat secara masif, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera sebagai implikasi dari fungsi yang berasal dari kegiatan perbankan. Selain itu, penerapan asas perbankan yang berdasarkan demokrasi ekonomi bertujuan agar segala kegiatan perbankan dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat.

#### **4. Kegiatan atau Usaha Bank**

Bank memiliki banyak tugas dan wewenang dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perubahannya, bahwa jenis kegiatan Bank Umum yang disediakan, meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dana atas perintah nasabahnya, berupa:
  - 1) Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
  - 5) Obligasi

- 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
  - g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan/atau antar pihak ketiga.
  - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
  - l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.
  - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dinyatakan bahwa kegiatan perbankan yang utama pada dasarnya adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana memiliki tujuan untuk memperoleh penerimaan yang dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Lalu, penghimpunan dana dari masyarakat perlu

---

<sup>50</sup>*Op.Cit.*, Budi Agus Riswandi, hlm. 10-16.

dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Keberhasilan suatu kegiatan perbankan dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat, perkiraan tingkat pendapatan, risiko penyimpanan dana, pelayanan yang diberikan oleh bank tersebut.

### **C. Tinjauan Umum tentang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau yang lebih dikenal dengan BNI, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. BNI mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yaitu ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996.<sup>51</sup>

BNI memiliki berbagai produk perbankan yang diberikan kepada nasabahnya, antara lain penyediaan kredit, penyediaan jasa-jasa perbankan, dan kelompok pelayanan. Layanan penyediaan kredit yang diselenggarakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, antara lain:

- a) BNI Fleksi, yaitu fasilitas kredit secara elektronik tanpa agunan untuk segala keperluan konsumtif;

---

<sup>51</sup><http://www.bni.co.id/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2017, Pukul 21.21 WIB .

- b) BNI Cerdas, yaitu fasilitas kredit konsumen untuk membiayai keperluan studi mahasiswa di perguruan tinggi;
- c) BNI Griya, yaitu fasilitas kredit konsumen untuk keperluan pembelian, pembangunan, renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukan, apartemen dan rumah peristirahatan (*Villa*) atau pemelian lahan/ kavling siap bangun.
- d) BNI Multiguna, yaitu fasilitas kredit konsumen untuk keperluan pengembangan profesi.

Selain itu, penyediaan jasa-jasa perbankan yang diselenggarakan BNI, antara lain kiriman uang, kiriman uang luar negeri, tabungan haji, uang kertas asing ekspor, impor, cek multiguna, kliring antar Bank, dan inkaso. Lalu, kelompok pelayanan yang diberikan, berupa *phone plus*, layanan prima, *ATM BNI*, BNI Infomas, pembayaran listrik, telepon dan pajak dan BNI *Mobile*.<sup>52</sup>

## **D. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan**

### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang OJK, dengan tujuan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu, yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga baru ini diatur

---

<sup>52</sup><http://www.bni.co.id/> Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2017, Pukul 14.22 WIB.

oleh undang-undang tersebut.<sup>53</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Undang-Undang OJK secara historis memiliki ide pembentukan sebagai hasil dari kompromi dalam menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia (RUU BI) yang memberikan independensi kepada bank sentral. RUU ini di samping memberikan independensi, tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.<sup>54</sup> Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan, mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Secara rinci, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

---

<sup>53</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi-2*, Jakarta, 2016, hlm. 2.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.<sup>55</sup>

Rimawan Pradipto mengatakan bahwa meski secara normatif disebutkan bahwa OJK adalah lembaga independen, namun pada beberapa kalangan masih muncul keraguan terhadap independensi OJK tersebut. Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh dewan komisioner yang terdiri dari sembilan orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang OJK. Komposisi dewan komisioner yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan benar-benar independen.<sup>56</sup>

## **2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan**

Dalam Naskah Akademik Pembentukan OJK dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK harus berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

---

<sup>55</sup>Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, 2012, hlm. 8.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

a. Asas Kepastian Hukum

Merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.

b. Asas Keterbukaan

Merupakan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Asas Profesionalitas

Merupakan asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Asas Integritas

Merupakan asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.

e. Asas Akuntabilitas

Merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<sup>57</sup>

Sehingga dapat dinyatakan bahwa tujuan dari OJK yang berlandaskan terhadap asas-asas di atas adalah agar OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan

---

<sup>57</sup>Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat dalam <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2017 Pukul 10.00 WIB, hlm. 12-13.

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di berbagai sektor, khususnya perbankan, dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

### **3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

#### **a. Fungsi dan Tugas OJK**

Adapun mengenai fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK, yang menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- (1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- (2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- (3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>58</sup>

Selanjutnya, dapat dinyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

---

<sup>58</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi Maret Tahun 2016, hlm. 4.

b. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- (2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - c. Sistem informasi debitur;
  - d. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
  - e. Standar akuntansi bank.
- (3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - a. Manajemen risiko;
  - b. Tata kelola bank;
  - c. Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
  - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

e. Pemeriksaan bank.<sup>59</sup>

Selanjutnya, dari ketentuan pasal di atas dapat dinyatakan bahwa OJK memiliki wewenang khusus yang dilaksanakan secara integrasi yang memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan, khususnya perbankan, dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

### **E. Tinjauan Umum tentang Layanan Perbankan Elektronik**

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank secara elektronik merupakan produk yang termasuk dalam layanan perbankan elektronik. OJK sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, telah mengeluarkan peraturan terkait dengan pelaksanaan layanan perbankan elektronik oleh bank, yaitu Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Di dalam Pasal 1 angka 3 peraturan tersebut, definisi layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Salah satu pengaturan yang terkandung di dalamnya adalah bahwa bank wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi layanan perbankan elektronik pada setiap sistem elektronik yang digunakan oleh bank, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 29. Terjadinya kegagalan sistem elektronik dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5.

yang sering terjadi adalah adanya *cybercrime*. Dilihat dari jenis aktivitasnya, salah satu bentuk dari kejahatan dunia maya adalah *cracking*.<sup>60</sup> Dampak kerugian yang timbul, antara lain kebocoran data pribadi, manipulasi data, pelanggaran privasi, dan kerusakan sistem.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari layanan perbankan elektronik yang telah banyak digunakan oleh Bank Umum, yaitu:

a. *Mobile Banking*

Arti istilah *Mobile Banking* dianggap erat dengan pengertian berikut atau disingkat dengan *M-Banking*, yang dioperasikan melalui komunikasi bergerak, seperti *handphone*. Layanan ini sebagai penyediaan fasilitas yang hampir sama dengan *ATM*, kecuali dalam mengambil uang tunai. *Mobile Banking* dapat berupa *SMS Banking*, yang merupakan layanan yang disediakan bank dengan menggunakan *SMS* untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan, seperti cek saldo dan mutasi rekening.

b. *Internet Banking*

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP/2004, tanggal 20 April 2004, *Internet Banking* merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Jenis kegiatan *Internet Banking* dibagi menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>60</sup>Vyctoria, *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*, Yogyakarta, Andi, 2013, hlm. 8.

1) *Informational Internet Banking*

Adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transaksi (*execution of transaction*).

2) *Communicative Internet Banking*

Adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan *internet banking* secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi.

3) *Transactional Internet Banking*

Adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan *internet banking* dan melakukan eksekusi dan transaksi.

c. *Phone Banking*

Adalah layanan yang disediakan bank untuk melakukan transaksi, antara lain:

- 1) Transaksi yang dapat dilakukan selama waktu tertentu melalui *phone banking* dengan bantuan seorang anggota karyawan bank yang menerima instruksi dengan menggunakan telepon.
- 2) Transaksi yang dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan jasa otomatis dengan menggunakan telepon oleh nasabah tanpa bantuan staf bank.
- 3) Transaksi lainnya yang dapat disediakan oleh bank dari waktu ke waktu.

d. *Computer Banking*

Adalah layanan bank yang dapat diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank, untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan, dan sebagainya.

e. *Automated Teller Machine (ATM)*

Adalah terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang memperbolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan data.

f. *Debit (or check) Card*

Adalah layanan bank berupa kartu yang digunakan pada *ATM* atau terminal *point-of-sale* (POS) yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung didebet dari rekening banknya.

g. *Direct Deposit*

Adalah layanan bank berupa bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi yang membayar sejumlah dana melalui transfer elektronik, dimana dan ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah.

h. *Direct Payment*

Adalah layanan bank berupa bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor.

i. *Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP)*

Adalah bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email atau catatan

dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga.

j. *Electronic Check Convension*

Adalah proses konversi informasi yang tertuang dalam cek, seperti nomor rekening dan jumlah transaksi, ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik.

k. *Electronic Fund Transfer (EFT)*

Adalah perpindahan uang atau pinjaman dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik.

l. *Payroll Card*

Adalah salah satu tipe *stored-value card* yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayarannya pada terminal *ATM* atau *point-of-sales*. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik.

m. *Preauthorized Debit (or Automaatic Bill Payment)*

Adalah bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu juga, seperti pembayaran listrik dan tagihan telepon. Dana secara elektronik di transfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditur, misalnya PLN atau Telkom.

n. *Prepaid Card*

Adalah salah satu tipe *stored-value card* yang menyimpan nilai moneter di dalamnya dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu.

o. *Smart Card*

Adalah salah satu tipe *stored-value card* yang di dalamnya tertanam satu atau lebih *chips* atau *microprocessors* sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan, atau melakukan proses untuk tujuan khusus, misalnya validasi PIN, verifikasi saldo rekening, dan otorisasi pembelian.

p. *Stored-Value Card*

Adalah kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter, yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain. Layanan perbankan elektronik ini diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1) *Single Purpose Stored-Value Card*

Bentuk ini dioperasikan dimanan penerbit (*issuer*) dan penerima (*acceptor*) kartu adalah perusahaan yang sama dan dana pada kartu tersebut menunjukkan pembayaran di muka untuk penggunaan barang dan jasa tertentu, misalnya kartu telepon.

2) *Limited-Purpose Card*

Merupakan bentuk yang secara umum digunakan secara terbatas pada terminal POS yang teridentifikasi sebelumnya di lokasi-lokasi tertentu, misalnya *vending machines* di kampus.

3) *Multi-Purpose Card*

Merupakan bentuk yang dapat digunakan pada beberapa penyedia jasa dengan kisaran yang lebih luas, misalnya kartu dengan logo *MasterCard*, *Visa*, atau logo lainnya dalam jaringan antarbank.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hlm. 110-129.

Selain layanan perbankan elektronik di atas, salah satu produk perbankan elektronik lainnya adalah perjanjian kredit secara elektronik. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengeluarkan produk perbankan secara elektronik yang bernama BNI Fleksi. BNI Fleksi merupakan produk perjanjian kredit secara elektronik, berupa fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang diberikan kepada nasabah prioritas untuk keperluan konsumtif yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Debitur**

### **1. Definisi Perlindungan Hukum Debitur**

Di dalam aktivitas perbankan, khususnya dalam proses perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi yang melibatkan sistem elektronik sebagai wadah dalam penyimpanan data pribadi nasabah, harus memiliki bentuk perlindungan data pribadi bagi nasabah yang terlibat sebagai debitur atau konsumen di dalam aktivitas perbankan tersebut. Sehingga segala tahap yang dilibatkan di dalam perjanjian kredit secara elektronik tersebut dapat memberikan keamanan bagi nasabah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE, yaitu di dalam Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 1 angka 1 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Lalu, di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1829) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yaitu pada Pasal 1 angka 1 bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya. Dan pada Pasal 2 Ayat (1) bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum kedalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang

tertulis.<sup>62</sup> Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut:

a. Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Atau perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

c. C. S. T. Kansil

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

d. A. Fadjar

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai

---

<sup>62</sup>Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2011, hlm. 3.

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi debitur perjanjian kredit secara elektronik adalah sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi debitur dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa atau Pejabat BNI yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memberikan kemudahan bagi debitur untuk menikmati kredit secara elektronik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Sarana Perlindungan Hukum Debitur**

Sarana perlindungan hukum yang dapat digunakan di dalam perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yang dapat dipahami oleh masyarakat dengan pemaparan sebagai berikut:

### **1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar, artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

---

<sup>63</sup><http://tesishukum.com/> diakses pada Tanggal 11 November 2017, Pukul 15.30 WIB.

## 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif


Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi dengan penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia, termasuk kategori perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat bahwa lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>64</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dinyatakan bahwa sarana perlindungan hukum di atas dibentuk sebagai tindakan yang bersumber dari pengakuan terhadap hak asasi manusia yang diarahkan terhadap pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan suatu sektor, khususnya dalam sektor perbankan. Sehingga kedua sarana perlindungan hukum tersebut dapat menjadi aspek yang melindungi nasabah atau debitur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengenaan sanksi terkait pelaksanaannya.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

## G. Kerangka Pikir



**Gambar 1** Kerangka Pikir

### Keterangan:

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit demi kesejahteraan masyarakat. Di dalam melaksanakan kegiatan perbankan dengan nasabah, bank akan melakukan suatu kesepakatan dalam bentuk suatu perjanjian yang nantinya berisi kesepakatan antara bank dengan nasabah dalam melaksanakan transaksinya. Perjanjian kredit secara elektronik diawali dengan penawaran yang dilakukan oleh bank selaku kreditur kepada nasabah prioritas selaku debitur melalui dua jenis media elektronik, yaitu melalui telepon atau pesan singkat (*Short Message Service/ SMS*). Melalui kedua jenis media elektronik tersebut, Pihak BNI memberikan informasi apabila nasabah yang dituju

tersebut telah disetujui untuk mendapatkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi, seperti gambar sebagai berikut:



**Gambar 2** Penawaran BNI Fleksi melalui SMS

Nomor referensi (No. Reff pada gambar) adalah informasi rahasia yang hanya diberikan kepada nasabah tersebut. Apabila nasabah telah menyetujui penawaran dan menentukan jumlah kredit yang diinginkan dengan jumlah maksimal yang telah ditentukan, maka selanjutnya nasabah dapat mengkonfirmasi persetujuan tersebut melalui *Channel ATM* atau *Channel Kredit Digital* dengan memasukkan nomor referensi yang telah diberikan. Setelah tahap tersebut dilakukan, maka nasabah dapat melakukan pencairan uang melalui *ATM* dalam jangka waktu 1x24 jam.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif empiris (*applied law research*), yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Implementasi secara *in-action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pihak-pihak dalam kontrak, yang diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas, tegas, dan lengkap.<sup>65</sup> Penelitian hukum normatif empiris menggunakan studi kasus hukum normatif empiris (*applied legal case study*), misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit bank.<sup>66</sup>

Penelitian ini akan membahas terkait pelaksanaan dari perjanjian kredit secara elektronik (BNI Fleksi) yang diselenggarakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai produk perbankan elektronik, apakah telah memenuhi klausul-klausul di dalam peraturan terkait, apakah yang menjadi dasar pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik, dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi debitur

---

<sup>65</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

dalam sistem elektronik. Oleh karena itu, penulis dan pembaca dapat mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum atau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>67</sup> Penelitian ini akan memberikan informasi yang lengkap mengenai produk perjanjian kredit secara elektronik (BNI Fleksi), yang mencakup dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik, klausul-klausul terhadap pelaksanaan BNI Fleksi sebagai produk perbankan elektronik oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam sistem elektronik.

## **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan memadukan bahan-bahan hukum sekunder, seperti studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku, atau sumber tertulis lainnya dengan data primer yang diperoleh di lapangan, yang tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).<sup>68</sup>

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke Kantor Cabang Utama BNI Tanjung Karang untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kredit secara elektronik, serta melakukan wawancara terhadap narasumber, khususnya terhadap *Credit Analyst Manager*, yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik.

### **C. Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan penelitian hukum yang digunakan adalah hukum normatif empiris, maka data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

#### **1) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>69</sup> Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan<sup>70</sup>, meliputi:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

<sup>70</sup>*Ibid.*

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) tentang Perbankan;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) tentang Perlindungan Konsumen;
- e) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1829) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 (Lembaran Negara Nomor 118) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5963) tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
- i) Perjanjian Kredit BNI Fleksi.

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmu hukum yang terkait dengan perjanjian kredit secara elektronik, bentuk dari perjanjian kredit secara elektronik, penelusuran *e-book* dan jurnal, dan bahan hukum sekunder lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi.<sup>71</sup>
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.<sup>72</sup>

## 2) Data Primer

Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti (*object research*), yang dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber, yang dalam hal ini adalah:

- a. Bapak Dwi Saputra, S.H., selaku *Credit Analyst Manager* pada KCU BNI Tanjung Karang;
- b. Bapak Hery X (nama tidak diperjelas sesuai permintaan dari narasumber) selaku debitur dalam Perjanjian Kredit BNI Fleksi;
- c. Lucas Septiyadi selaku BNI *Call Chat Operator* pada <http://www.bni.co.id/>

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat.

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>*Ibid.*

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan layanan perbankan elektronik, khususnya mengenai perjanjian kredit secara elektronik yang akan dibahas.<sup>73</sup>

2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.<sup>74</sup> Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum adalah berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan ini yang terkait dengan layanan perbankan elektronik, yaitu bentuk perjanjian kredit secara elektronik.

3) Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti<sup>75</sup>, yang dalam hal ini adalah Bapak Dwi Saputra, S.H., selaku *Credit Analyst Manager* pada Kantor Cabang Utama

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 81.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 83.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 86.

BNI Tanjung Karang, Bapak Hery X selaku debitur dalam Perjanjian Kredit BNI Fleksi, dan Lucas Septiyadi selaku BNI *Call Chat Operator*. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

#### **D. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data**

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) merupakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan sesuai dengan perjanjian kredit secara elektronik.

2) Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data (*Coding*) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data sesuai dengan pembahasan mengenai perjanjian kredit secara elektronik.

3) Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing/ Systemizing*)

Penyusunan atau sistematika data (*Constructing/ Systemizing*) merupakan kegiatan menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengelompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan

masalah apabila data itu kualitatif, yang ada di dalam pembahasan terkait perjanjian kredit secara elektronik ini.<sup>76</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh<sup>77</sup>, seperti dari peraturan perundang-undangan, perjanjian kredit secara elektronik, dan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Saputra selaku *Credit Analyst Manager* dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan yang dapat diajukan menjadi saran-saran yang terkait dengan perjanjian kredit secara elektronik.

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik kepada nasabah adalah tetap berdasarkan Prinsip 5C sesuai dengan pedoman pemberian kredit di dalam analisis kredit pada umumnya. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menerapkan kebijakan internal yang berhubungan langsung dengan penerapan Prinsip 5C dalam memberikan persetujuan perjanjian ini, meliputi aspek hubungan calon debitur dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, jumlah dana yang akan diberikan kreditur, jangka waktu kredit, dan reputasi calon debitur dan perusahaannya di masyarakat.
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah memenuhi dan sangat sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum di dalam melaksanakan perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi, meliputi klausul-klausul di dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 8 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 31 Ayat (3), Pasal 36 Ayat (1), dan

Pasal 36 Ayat (2). Lalu, klausul-klausul yang terkait dengan tanda tangan elektronik di dalam perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UU ITE, bahwa tanda tangan elektronik itu sah dan merupakan alat bukti hukum yang sah. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berpedoman pada aturan khusus, berupa Surat Keputusan Direksi Nomor KP/219/DIR/R/2015 Perihal Pedoman Kredit BNI Fleksi, dan juga aturan-aturan umum lainnya, berupa KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan OJK.

3. Perlindungan hukum dalam sistem elektronik, sebagai sistem yang digunakan di dalam perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi, diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian ini, meliputi perlindungan data pribadi debitur dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyedia jasa teknologi informasi, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Selain itu, perjanjian kredit secara elektronik merupakan perjanjian lanjutan atau perjanjian baku dari perjanjian pokoknya. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dijadikan acuan bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang apabila klausul-klausul di dalam perjanjian kredit secara elektronik tersebut memberatkan debitur.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Indonesia agar membentuk suatu regulasi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik sebagai payung hukum di dalam menjalankan transaksinya, baik bagi pihak bank maupun debitur.

Sehingga dengan adanya jaminan, berupa payung hukum tersebut, diharapkan akan memberikan kejelasan aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Kepada Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi sebagai penyelenggara teknologi informasi di dalam perjanjian kredit secara elektronik agar meminimalisasikan akses penggunaan teknologi informasi yang terdapat di dalam situs web [www.eform.bni.co.id](http://www.eform.bni.co.id) maupun situs web terkait.
3. Kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk agar melaksanakan sarana preventif yang diberikan terhadap Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi. Lalu, agar memberikan lebih dari satu akses bagi nasabah prioritas yang telah mendapatkan penawaran perjanjian kredit secara elektronik, yang tidak hanya melalui *SMS*, namun juga melalui akses lainnya, seperti *e-mail*. Tujuannya adalah memberikan aspek kepercayaan bagi nasabah bahwa penawaran tersebut adalah benar berasal dari Pihak BNI.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Amina, Zaidatul. 2012. *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalaman di Negara Lain*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Djumhana, Muhammad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fauzie, Edi. 2012. *Prospek Efektifitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia
- H.S, Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Mataram: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2015. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hermansyah. 2012. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Idroes, Ferry N. dan Sugiarto. 2016. *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengenal Operasional Perbankan 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Iskandar, Syamsu. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit In Media
- Kasmir. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Latumaerissa, Julius R. 2014. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Makarim, Edmon. 2009. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni
- Mustofa. 2014. *Manajemen Modern Bisnis*. Jakarta: Kompas
- Nurastuti, Wiji, 2011. *Teknologi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Riswandi, Budi Agus. 2015. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rodliyah, Nunung dan Dita Febriyanto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher
- S. Gazali, Djoni dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Sinar Grafika
- Setiono. 2011. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Siamat, Dahlan. 2011. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Inter Media
- Simanjuntak, P.N.H. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Penerbit Djambatan
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia
- Suparni, Niniek. 2011. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supramono, Gatot. 2013. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Suyatno, Anton. 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Syamsiar, Ratna. 2014. *Hukum Perbankan*. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Vyctoria. 2013. *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*. Yogyakarta: Andi

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1829) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 (Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5029) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 (Lembaran Negara Nomor 118) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5963) tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

### 3. Jurnal/ Lainnya

Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia dan Lembaga Polling Indonesia, *Infografis Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, Jakarta, 2017

Baklouti Ibtissem and Abdelfettah Bouri, *Credit Risk Management: The Conceptual Framework*, *ACRN Journal of Finance Law and Risk Perspectives*, University of Sfax-Tunisia, Vol. 2, Issue 1, November 2013

Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi-2 Tahun 2016

Booklet Perbankan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan Periode Maret 2016

Laporan Tahunan 2016 PT. Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk

Materi Sosialisasi BNI Fleksi E-Channel 2017, Kelompok Pengembangan Kredit Konsumer BNI Fleksi (Divisi Manajemen Produk Konsumer

Perjanjian Kredit secara Elektronik BNI Fleksi dengan Debitur Bapak Hery X

Rowland Bismark Fernando. *Tren Teknologi Komputer di Bank*. Jurnal Universitas Gunadarma, Maret 2016, Vol. 6 No. 3

Tuhana. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi*. Jurnal Volume IV No. 2, Desember 2016. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

### 4. Situs Web

<http://www.bi.go.id/>

<http://www.bni.co.id/>

<http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/>

<https://strategiccfo.com/>